



PUTUSAN

Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jambi 14 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX; sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Padang 12 Oktober 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 04 Mei 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 135/28/III/2009, tertanggal 24 Maret 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. XXX, lahir di Bekasi 04 Januari 2012;

b. XXX, lahir di Bekasi 01 Januari 2016;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dan sudah menikah lagi dengan wanita tersebut yang

diketahui oleh Penggugat melalui orangtua dan saudara Tergugat;

b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat sehingga membuat sakit hati Penggugat;

c. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang mudah marah, Tergugat sulit untuk menerima nasihat dan masukan yang baik dari Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2015, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Mei 2023 dan tanggal 17 Mei 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2015, disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah lagi dengan wanita tersebut dan Tergugat memiliki sifat yang mudah marah, Tergugat sulit untuk menerima nasihat dan masukan yang baik dari Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelaiita Nuraini alias Ela binti Ma'sum, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 135/28/III/2009 tertanggal 24 Maret 2009 atas nama XXX dengan XXX di dikeluarkan oleh KUA Cipeucang Kabupaten

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Bks



Pandeglang Provinsi Banten, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2015, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah lagi dengan wanita tersebut dan Tergugat memiliki sifat yang mudah marah, Tergugat sulit untuk menerima nasihat dan masukan yang baik dari Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah lagi dengan wanita tersebut dan Tergugat memiliki sifat yang mudah marah, Tergugat sulit untuk menerima nasihat dan masukan yang

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Bks



baik dari Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak bulan Mei 2015 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2015, disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah lagi dengan wanita tersebut dan Tergugat memiliki sifat yang mudah marah, Tergugat sulit untuk menerima nasihat dan masukan yang baik dari Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015, disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah lagi dengan wanita tersebut dan Tergugat memiliki sifat yang mudah marah, Tergugat sulit untuk menerima nasihat dan masukan yang baik dari Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah lagi dengan wanita tersebut dan Tergugat memiliki sifat yang mudah marah, Tergugat sulit untuk menerima nasihat dan masukan yang baik dari Penggugat, dan telah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kedarifan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Bks



menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 540.000,00,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulhemi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Bks



Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Uman, M.Sy

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Zulhemi, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	420.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)